

EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* DI KOTA PALU

Mohammad Sahbani Syamsu^{1)*}, Rizali Djaelangara²⁾, Andi Maman Firmansyah³⁾.

¹Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
bani.gone@gmail.com

²Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
rizalidj@gmail.com

³Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
amamanfirmansyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Palu. Dasar penerapan ini menggunakan dasar penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data prima dan data sekunder. Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive dengan menetapkan 4 (orang) informan. Analisis data pada penelitian ini yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*Condensation data*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori oleh Duncan, terdapat 3 aspek yang perlu di perhatikan yaitu 1) pencapaian Tujuan, 2) Integrasi, 3) Adaptasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat di simpulkan bahwa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya penerapan tilang elektronik di kota palu yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap adanya tilang elektronik karena masih banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas di lokasi- lokasi terpasangnya kamera ETLE, selain itu masih kurangnya anggaran dalam penerapannya sehingga masih banyak lokasi rawan terjadinya pelanggaran lalulintas yang belum terpasang kamera ETLE sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalulintas di kota palu.

Kata kunci: Efektivitas, *Electronic Traffic Law Enforcement*, Integrasi

ABSTRACT

This study aims to find out how effective the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement System in Palu City. The basis for this application uses a qualitative research basis with a descriptive approach, while data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. The determination of informants in this study uses purposive by assigning 4 (people) informants. The data analysis in this study is data collection, data condensation, data display, and conclusion drawn. As for the theory used in this study, namely the theory by Duncan, there are 3 aspects that need to be considered, namely 1) Goal achievement, 2) Integration, 3) Adaptation. Based on the results of the research obtained, it can be concluded that the factor that causes the implementation of electronic tickets in the city of Palu is still a lack of public awareness of the existence of electronic tickets because there are still many traffic violations in locations where ETLE cameras are installed, in addition to that there is still a lack of budget in its implementation so that there are still many locations prone to traffic violations that have not been installed ETLE cameras so that there are still There are many traffic violations in Palu City.

Keyword: Effectiveness, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Integration

Submisi: 03-05-2025

Diterima: 04-05-2025

Dipublikasikan: 05-05-2025

Pemanfaatan teknologi juga dilakukan pada bidang pengaturan transportasi oleh lembaga kepolisian selaku pengemban tugas keamanan dan ketertiban, yang pada dasarnya diharapkan dapat memunculkan transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di bidang lalu lintas. Pemanfaatan teknologi tersebut berupa Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang mulai diberlakukan di Indonesia. Kamera ETLE yang telah terpasang di ruas jalan berbagai daerah akan otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi. Nantinya pengemudi yang melakukan pelanggaran berlalu lintas akan ditindak oleh kepolisian dengan penilangan namun sebelum memperoleh surat tilang, pihak kepolisian akan mengirimkan surat konfirmasi. Pemilik kendaraan wajib melakukan konfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi saat terjadinya pelanggaran. Lantas, bagaimana cara mengurus kendaraan yang terkena tilang elektronik atau ETLE ? Kamera ETLE menangkap pelanggaran yang terjadi dan media barang bukti pelanggaran dikirimkan ke Back Office ETLE di Regional Traffic Management Center (RTMC) Polda Sulawesi Tengah, Petugas akan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identification (ERI), Selanjutnya petugas akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.

Pemilik kendaraan wajib mengkonfirmasi dalam batas waktu 8 hari sejak terjadinya pelanggaran, baik secara online maupun datang secara langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum, Surat konfirmasi ini bukanlah surat tilang, melainkan langkah awal dari penindakan tilang. Pelanggar dapat memasukkan nomor referensi pelanggaran dan nomor polisi/NRKB. Jika tidak dilakukan konfirmasi, dapat mengakibatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) secara sementara, baik telah pindah alamat, dijual, maupun kegagalan membayar denda. Setelah melakukan konfirmasi, akan dikirimkan e-mail konfirmasi dan e-mail yang berisi tanggal dan lokasi pengadilan. Selain itu, Pelanggar akan mendapatkan SMS yang berisi kode virtual account Bank BRI (BRIVA) untuk menyelesaikan denda pelanggaran.

Pembayaran diberikan batas waktu selama 15 hari dari tanggal pelanggaran. Denda pelanggaran yang sudah diselesaikan melalui transfer BRIVA, maka Anda tak perlu lagi mendatangi sidang. Pembayaran denda dengan kode BRIVA ini bisa dilakukan lewat teller Bank BRI, ATM Bank BRI, mobile banking BRI, maupun transfer dari bank lain. Penerapan e-tilang di Indonesia sendiri dimulai pada November 2018 oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dan secara resmi diperluas pada Maret 2021. Hingga september 2022, seluruh polda di Indonesia telah menerapkan ETLE. bukan hanya jalan raya dalam kota, penerapan Etle juga diberlakukan di jalan tol di DKI Jakarta dan sekitarnya juga jalur trans Jawa-Sumatra.

Korlantas Polri mengoptimalkan ratusan kamera mobile maupun statis untuk memantau perilaku pengendara di jalan raya. Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode tilang manual yang sering kali memunculkan masalah seperti praktik suap dan pungutan liar. Adapun penerapan tilang elektronik ini mengacu pada dasar hukum diantaranya Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Ranmor di Jalan dan Dakgar Lantas serta Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/566/III/HUK.6.2./2021 tanggal 17 maret 2021 tentang Launching ETLE Nasional dan penanda tanganan Nota Kesepahaman.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti dapatkan jumlah pelanggaran yang terjadi dari awal

penerapan ETLE pada bulan november hingga desember 2022 terdapat 698 Pelanggaran, kemudian pada tahun 2023 terdapat 7.061, pada tahun 2024 terdapat 7.621 pelanggaran. Dengan pelanggaran yang terdiri dari tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan, melanggar marka atau rambu, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan masih banyak pelanggar lalu lintas yang terjadi di titik-titik terpasangnya ETLE, kitdaksadaran pengendara dalam berlalu lintas, kurangnya Sosialisasi terkait ETLE ke masyarakat dan belum masifnya Plat Nomor berwarna Putih sehingga ETLE sulit menangkap nomor plat kendaraan yang melanggar, dan diberlakukan kembali tilang menandakan bahwa penerapan ETLE belum maksimal dan belum efektif sesuai dengan tujuan penerapannya. Jika dikaitkan dengan benang merah teori efektivitas (Duncan) yang akan digunakan dimana efektifitas terbagi menjadi tiga indikator yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi: Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu pencapaian ditentukan, sasaran merupakan target yang kongkrit, dasar hukum. Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi ini terdiri dari beberapa faktor yaitu prosedur dan proses sosialisasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Palu.”

METODE

Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan yaitu menggambarkan hasil wawancara dan juga pengamatan di lapangan. Sumber data, yaitu secara data primer berupa observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder yaitu berupa data yang terdapat dalam pelaporan, dan berbagai referensi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu alat rekaman untuk wawancara dan pedoman wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana, 2014:31-32 meliputi 4 tahapan analisis Pengumpulan Data (*Data Collection*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*).


Lokasi dalam penelitian ini di beberapa tempat yaitu Ditlantas Polda Sulteng yang terletak di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sedangkan, waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu selama 3 bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital dalam bentuk kamera yang digunakan untuk penegakan lalu lintas yang mana secara otomatis menampilkan data kendaraan dan mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Rekaman ETLE yang diperoleh melalui kamera pengawas akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dimana dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen hasil cetakannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Menurut Duncan dalam Steers (2020), ukuran efektivitas, memiliki 3 aspek yaitu aspek pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya, pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan, akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret. Aspek Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Aspek adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam memberlakukan program etle pihak Ditlantas Polda Sulawesi Tengah membuat mekanisme atau standar operasional ETLE yang berpedoman pada undang-undang dan peraturan Kapolri Republik Indonesia agar dapat mencapai tujuan metode yang ditetapkan.



(Sumber : Ditlantas Polda Sulawesi Tengah)

Gambar 1. Jenis pelanggaran lalu lintas

Efektifitas dalam suatu program dapat diukur dari tingkat keberhasilannya dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dan fakta empiric yang peneliti temukan dilapang dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan ETLE dikota palu masih banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di lokasi-lokasi terpasangnya kamera ETLE hal ini dibuktikan dengan data yang ada dimana pada tahun 2023 terjadi 7.061 pelanggaran dan pada tahun 2024 sebanyak 7.621 pelanggaran. Hal ini membuktikan bahwa penerapan Etle di kota palu belum sepenuhnya efektif karena belum tercapainya tujuan dari di terapkannya etle dikota palu.

Integrasi merujuk pada evaluasi terhadap sejauh mana suatu organisasi mampu menjalankan proses sosialisasi, pengembangan sistem dan komunikasi dengan berbagai instansi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan fakta empiric yang di dapatkan peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa sudah dilakukan sosialisasi mengenai penerapan tilang elektronik dikota palu dan juga bagaimana mekanisme penerapan Etle yang mana sosialisasi tersebut dapat dilihat dari media sosial, media cetak, media online, pamflet, ke sekolah-sekolah dan ke instansi-instansi. Namun dari yang peneliti dapatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum tersosialisasikan dengan baik. Karena dari wawancara dengan masyarakat belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi secara langsung yang di lakukan oleh polda dan juga masih kurangnya sosialisasi di media sosial mengenai penerapan etle ini.

Adaptasi adalah langkah penyesuaian diri yang diambil untuk mengharmonisasikan individu dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada perubahannya. Keberhasilan adaptasi bisa diukur melalui perkembangan kemampuan instansi dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan dan juga fakta empiric yang peneliti temukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa sangat mendukung adanya penerapan etle dikota palu, namun masyarakat belum sepenuhnya dapat beradaptasi dengan baik mengenai penerapan Etle. Hal tersebut dibuktikan dimana dari tahun 2023 hingga 2024 tingkat pelanggaran yang tertangkap kamera ETLE meningkat yang mana pada tahun 2023 sebanyak 7.061 pelanggaran dan tahun 2024 sebanyak 7.621 pelanggaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menerapkan 3 indikator pengukuran efektifitas yang dikemukakan oleh Duncan yaitu 1) pencapaian tujuan, 2) integritas, 3) Adaptasi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) kota palu belum sepenuhnya efektif karena berdasarkan pengamatan dan data yang didapatkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang tertangkap kamera Etle. Namun dengan adanya Etle dapat mempermudah aparat dan masyarakat dalam hal penilangan dan pembayaran denda. Selain itu telah dilakukan sosialisasi mengenai pembaharuan sistem tilang yang dilakukan kepolisian dengan memanfaatkan media sosial, media cetak, dan pamflet. Namun dalam penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dikota palu masih perlu ditingkatkan lagi karena masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalulintas yang terjadi dilokasi terpasangnya kamera ETLE, selain itu dalam hal sosialisasi masih perlu ditingkatkan lagi dan perlu dilakukan sosialisasi lebih rutin kepada masyarakat mengenai adanya penerapan ETLE agar masyarakat lebih patuh dalam beralulintas. Selain itu masih banyaknya lokasi-lokasi rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang belum terpasang kamera ETLE singgah masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalulintas yang terjadi di kota Palu. Adapun yang mejadi saran dari penelith dalam penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dikota palu baik kepada ditlantas Polda Sulawesi Tengah, Pemerintah terkait dan masyarakat, yaitu perlu penambahan kamera Etle di lokasi-lokasi yang belum terpasang kamera etle terutama di lokasi-lokasi yang rawan terjadi pelanggaran lalulintas dan kecelakaan, meningkatkan sosialiasi mengenai mekanisme penerapan tilang elektronik, dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai komunitas dan lembaga untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program ETLE, serta mengimplementasikan sanksi sosial seperti teguran melalui pengeras suara untuk pelanggaran yang terdeteksi kamera

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, M. B., Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/566/III/HUK.6.2./2021 tanggal 17 maret 2021 tentang Launching ETLE Nasional dan penanda tanganana Nota Kesepahaman.
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Ranmor di Jalan dan Dakgar Lantas serta Angkutan Jalan
- Streers, Richard M. 2020. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

TENTANG PENULIS

A. Data Pribadi

Nama : Mohammad Sahbani Syamsu
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 06 April 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : BTN Pengawu Permai Blok A3 No 17 Palu

B. Jenjang Pendidikan

1. Tamat SD Negeri Pengawu Tahun 2014
2. Tamat SMP Negeri 3 Palu Tahun 2017
3. Tamat SMA Negeri 6 Palu Tahun 2020
4. Terdaftar di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tahun 2020